



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mustam Bin Dg. Sattu, tempat dan tanggal lahir Balang Balang, 11 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bumi Pangkabinanga Indah (samping Sd Mannuruki Sudiang Raya Di Rumah Bapak Roy), Rt 005, Rw 002, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I;

Kasmawati Binti Pung Baddu, tempat dan tanggal lahir Kajang, 19 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bumi Pangkabinanga Indah (samping Sd Mannuruki Sudiang Raya Di Rumah Bapak Roi), Rt 005, Rw 002, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2002, di Jalan Pangkabina, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Gassing, dengan mahar berupa Uang Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang menjadi wali adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Basrang dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Mustafa Sutte dan Abdul Hamid.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Roynaldi, umur 16 tahun
 - Roni, umur 9 tahun
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pad
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Mustam bin Dg. Sattu**) dengan pemohon II (**Kasmawati binti Pung Baddu**) yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2002, di Jalan Pangkabina, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Mustam bin Dg. Sattu Nomor 7371111107710010 tanggal 23 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Kasmawati binti Puang Baddu Nomor 7371115907780016, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mustam (Kepala Keluarga), Nomor 7371110303090003, tanggal 24 - 10 - 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopy Surat Keterangan Penyaksian Nikah tanggal 10 Juni 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3

Saksi-Saksi :

Saksi I. Jamaluddin bin Misi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kodam 2 Blok D III, Nomor 4, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan kenal Pemohon dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan yang bernama Dg. Gassing;.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah audara Kandung Pemohon II bernama Basrang dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustafa Sutte dan Abdul Hamid dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah; Saksi II. Agussalim bin Sain, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brua III Nomor 11 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;.
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan yang bernama Dg. Gassing;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Basrang dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mustafa Sutte dan Abdul Hamid dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah perawan, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dari hasil pernikahannya .
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak pernah memiliki buku nikah dan hal ini diperlukan dalam rangka mengurus Akta kelahiran anak-anak dan surat-surat lain yang diperlukan oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon Mustam bin Dg. Sattu dengan pemohon II Kasmawati binti Puang Baddu disahkan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, para

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti berkode P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus menikah dan berdomocili di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Mustam bin Dg. Sattu. sebagai Kepala Keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah mendapat pengakuan dari Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Penyaksian Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Lingkungan Mappala, Kecamatan Pallangga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah resmi, namun belum memiliki Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta saling terkait antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 10 Juni 2002, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Mustam bin Dg. Sattu dengan seorang perempuan yang bernama Kasmawati binti Puang Baddu dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama Mustafa Sutte dan Abdul Hamid, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Gassing dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Basrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Mustam bin Dg. Sattu dengan pemohon II Kasmawati binti Puang Baddu benar telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2002, dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa Sutte dan Abdul Hamid serta dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Dg. Gassing, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (Wali Nasab) bernama Basrang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon Mustam bin Dg. Sattu dan pemohon II Kasmawati binti Puang Baddu tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Mustam bin Dg. Sattu dengan pemohon II Kasmawati binti Puang Baddu telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2002, dengan mahar berupa uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Mustafa Sutte dan Abdul Hamid, dinikahkan oleh Imam yang bernama Dg. Gassing dan yang menjadi wali nikah adalah audara kandung Pemohon II (Wali Nasab) bernama Basrang;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahan ini diajukan dengan maksud mengurus surat-surat baik untuk para Pemohon juga untuk akta kelahiran anak-anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2002 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan pula kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, sebagai tempat domicili para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Mustam bin Dg. Sattu** dengan Pemohon II, **Kasmawati binti Puang Baddu**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002, di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000.00.- (dua ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor **121/Pdt.P/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)